



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LEBONG**

Jalan Raya Muara Aman – Arga Makmur, Tubel - Lebong 39265

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.07.09/4/PP.00/ 164.g /2010

Membaca dan meneliti permohonan :

Dari : Kepala MIS Guppi 03 Mubai

Tanggal : 1 Juli 2009

Prihal : Permohonan izin operasional

Menimbang : a. Lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya menegakkan Dasar ke

arah terbentuknya pribadi muslim yang seutuhnya

b. Bahwa lembaga pendidikan tersebut telah diperiksa dan diteliti administrasinya dan persaratannya

c. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan surat izin operasional

Mengingat

: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang standar Pendidikan

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Dengan ini memberikan izin Oprasional kepada Kepala MIS Guppi 03 Mubai yang berlokasi di Kelurahan Mubai Kecamatan Lebong Selatan Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di lembaga ini agar :

a. Tidak menyimpang dari Undang- Undang Dasar 1945 dan Falsafah Negara Pancasila

b. Memenuhi semua praturan dan ketentuan yang berlaku

c. Mengikuti program belajar baik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong maupun dari Diknas Kabupaten Lebong

d. Memberikan laporan bulanan pelaksanaan proses belajar kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong.

e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 dan tindak lanjut PMA Nomor 12, 13 dan 14 tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Izin oprasional ini tidak berlaku lagi apabila Lembaga ini tidak berpungsi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong

Pada Tanggal : 15 Februari 2010

Kepala,



Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd
NIP : 196311051990031003